BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemerintahan merupakan suatu struktur yang dirancang untuk menjamin stabilitas suatu negara. Hakikatnya, pemerintahan merupakan seperangkat aturan yang mengatur berbagai aspek dalam penyelenggaraan negara. Aturan-aturan tersebut mencakup pola kepemimpinan, mekanisme pengambilan keputusan, proses perumusan kebijakan dan lainnya. Melalui sistem ini, struktur dan fungsi pemerintahan dibentuk secara sistematis guna menciptakan keteraturan dan efektivitas dalam pelaksanaan roda pemerintahan. Pemerintahan juga berperan dalam menjaga pertumbuhan dan kestabilan ekonomi serta memperkuat landasan institusional pemerintahan.[1]

Sejak awal kemerdekaan pada tahun 1945, Indonesia secara konstitusional menganut sistem pemerintahan presidensial sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dimana presiden memegang peran ganda sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Namun, sistem ini mengalami perubahan ketika Indonesia memasuki bentuk negara Republik Indonesia Serikat (RIS) pada tahun 1949. Dalam konstitusi RIS, sistem pemerintahan yang dijalankan adalah sistem parlementer, dengan presiden hanya berperan sebagai simbol negara, sementara kekuasaan eksekutif dijalankan oleh perdana menteri. Konsep pemerintahan parlementer ini terus berlanjut sampai diberlakukannya Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950.

Pada tahun 1959, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang mengembalikan konstitusi negara ke UUD 1945. Masa Orde Baru di bawah Presiden Soeharto juga mempertahankan sistem presidensial secara

[1] Bagas Hendardi, *Sistem Pemerintahan Indonesia,* (Yogyakarta: Istana Media, 2017), hlm. 1

konstitusional, namun peran legislatif sangat lemah dan kekuasaan eksekutif sangat dominan, yang menyebabkan sistem pemerintahan berjalan tidak seimbang.[2]

Setelah reformasi 1998, sistem pemerintahan Indonesia memasuki era reformasi melalui proses amandemen UUD 1945 secara bertahap dari tahun 1999 hingga 2002. Amandemen tersebut menegaskan kembali bentuk sistem presidensial dalam struktur pemerintahan Indonesia. Perubahan ini juga ditandai dengan pemilihan langsung Presiden dan Wakil Presiden, serta pembentukan lembaga-lembaga baru. Hingga saat ini, sistem pemerintahan presidensial masih dipertahankan, namun dengan praktik yang lebih demokratis dan akuntabel dibandingkan masa sebelumnya.

Perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 menjadi salah satu agenda sidang tahunan MPR yang dimulai dari tahun 1999 hingga perubahan keempat pada sidang tahunan MPR tahun 2002. MPR sendiri merupakan "Lembaga Tinggi Negara" sesuai dengan ketetapan MPR Nomor III/MPR/1978 yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan, penggantian atau perumusan terhadap Undang-Undang Dasar. sebelumnya.[3]

Dalam sistem ketatanegaraan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden menempati posisi sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi. Presiden tidak hanya menjalankan fungsi eksekutif semata, tetapi juga turut memiliki peran dalam kekuasaan legislatif bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), serta lembaga-lembaga lainnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, termasuk dalam aspek militer, hubungan diplomatik, dan kekuasaan yudikatif. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa "*Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar*".[4]

---

[2] Merle Calvin Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008,* (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 354.

[3] Jimly Asshiddiqie, *Format Kelembagaan Negara Dan Pergeseran Kekuasaan Dalam UUD 1945,* (Jakarta: FHUI Press, 2005), hlm. 93–96.

[4] Yudi Suparyanto, *Mengenal Lembaga Negara Indonesia,* (Klaten: Saka Mitra Kompetensi, 2018), hlm. 8.

Dalam menjalankan roda pemerintahan, Presiden tidak bekerja sendiri. Ia dibantu oleh seorang Wakil Presiden yang memiliki kedudukan konstitusional sebagai pendamping utama dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Wakil Presiden, sebagaimana halnya Presiden, dipilih secara langsung dalam satu paket oleh rakyat melalui pemilihan umum untuk masa jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.[5]

Bab III Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat sebanyak 17 pasal yang secara spesifik mengatur mengenai kedudukan, tugas, serta wewenang Presiden beserta Lembaga Kepresidenan.[6] Dalam bab ini tercantum berbagai tanggung jawab konstitusional yang harus dijalankan oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Mengingat kompleksitas dan besarnya beban tanggung jawab yang melekat pada jabatan Presiden, maka diperlukan adanya masukan dalam bentuk saran maupun nasihat dari pihak-pihak yang kompeten guna mendukung proses pengambilan keputusan strategis yang berdampak langsung terhadap arah kebijakan nasional. Oleh karena itu, diperlukan suatu organ negara atau lembaga khusus yang berfungsi memberikan pertimbangan kepada Presiden dalam kapasitasnya sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Pada akhirnya saat awal kemerdekaan, untuk memenuhi amanat konstitusi UUD 1945, Presiden Soekarno mengeluarkan Pemerintah yang dimuat dalam Berita Republik Indonesia No. 4 mengenai pembentukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA). DPA dibentuk sebagai lembaga penasihat Presiden yang bertugas memberikan masukan dalam pelaksanaan pemerintahan. Dalam Pasal 16 dijelaskan secara singkat bahwa "*Dewan inilah sebuah council of state yang berwajib memberi pertimbangan-pertimbangan kepada pemerintah. Ia sebuah badan penasihat belaka"*.[7]

[5] Yudi Suparyanto, *Ibid.,* hlm. 8.
[6] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
[7] Yudi Suparyanto, *op. cit*., hlm. 10.

Namun, keberlangsungan lembaga ini pada masa itu tidak berlangsung lama karena perubahan sistem pemerintahan. Indonesia yang semula menganut sistem presidensial kemudian beralih ke sistem parlementer, di mana posisi Presiden tidak lagi menjadi kepala pemerintahan, melainkan hanya kepala negara secara simbolis. Dalam sistem parlementer, fungsi penasihat presiden menjadi tidak relevan karena keputusan politik dijalankan oleh perdana menteri dan kabinetnya, sehingga keberadaan DPA tidak lagi dibutuhkan.[8]

Setelah beberapa kali perubahan sistem pemerintahan dan dinamika politik nasional, posisi DPA sebagai lembaga penasihat negara kembali diperjelas. Hal ini ditandai dengan dibentuknya DPA Sementara (*Temporary DPA*) pada tanggal 22 Juli 1967 melalui Penetapan Presiden No. 3 Tahun 1967. Penetapan ini menjadi upaya untuk menghidupkan kembali lembaga penasihat yang memiliki peran strategis dalam mendampingi Presiden dalam pengambilan keputusan kenegaraan.[9]

Adanya amandemen UUD 1945 tidak hanya menegaskan kembali sistem presidensial. Pada tahun 1999, saat amandemen pertama, MPR mengubah 9 pasal UUD 1945 yang total seluruhnya berisi 16 ayat. Sidang kedua pada tahun 2000, MPR mengubah 27 pasal yang berisi 7 bab. Sidang ketiga pada tahun 2001, MPR mengubah beberapa bab diantaranya, bab I tentang bentuk dan kedaulatan, bab II tentang MPR, bab III tentang Kekuasaan Pemerintahan Negara, bab V tentang Kementerian Negara, bab VIIB tentang pemilihan umum dan bab VIIIA tentang BPK. Terakhir pada tahun 2002, perubahan yang dilakukan MPR pada sidang ini mencakup 19 pasal termasuk 1 judul bab yang dihapus dari naskah UUD 1945.[10]

Adapun judul bab yang dihapus saat amandemen keempat UUD 1945 tahun 2002 adalah bab IV tentang Dewan Pertimbangan Agung, yang dimana bab IV menjadi dasar hukum berdirinya Dewan Pertimbangan Agung (DPA). Alasan utama yang memicu penghapusan keberadaan DPA dalam struktur ketatanegaraan

[8] As'ad Syukri, "Pasang Surut Lembaga DPA," *Al-Qalam*, 1996, hlm. 46, https://www.researchgate.net/publication/331360323_PASANG_SURUT_LEMBAGA_DPA.

[9] As'ad Syukri*, Ibid.,* hlm. 46

[10] Bambang Sugianto & Evi Oktarina, *Hukum Tata Negara,* (Depok: Rajawali Pers, 2020), hlm. 117–119.

Indonesia adalah dikarenakan kurang efektifnya DPA dalam melaksanakan tugasnya sebagai lembaga penasehat.[11]

Sebelum diberlakukannya amandemen, DPA juga menjadi salah satu Lembaga Tinggi Negara seperti dengan Presiden dan Wakil Presiden, Majelis Perwakilan Rakyat (MPR), Mahkamah Agung (MA), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Akibat dari amandemen tersebut, keberadaan DPA sebagai Lembaga Tinggi Negara turut dihapus dari struktur ketatanegaraan Indonesia. Sebagai pengganti, pemberian nasihat kepada Presiden dialihkan melalui pembentukan Dewan Pertimbangan presiden[12] yang ditetapkan dalam pasal 16 UUD 1945 hasil dari amandemen keempat UUD 1945, yang berbunyi *"Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memeberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dalam undang- undang"*

Pada tahun 2007, pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono membentuk Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden. Dalam regulasi tersebut, Wantimpres berfungsi memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, dan secara struktural berada di bawah kekuasaan eksekutif. Meskipun demikian, hal tersebut tidak menjadikan posisi Wantimpres setara dengan Presiden maupun lembaga negara lainnya, berbeda dengan kedudukan Dewan Pertimbangan Agung (DPA) sebelum amandemen UUD 1945. Selain itu, anggota Wantimpres juga tidak memiliki kewenangan untuk menyebarluaskan isi nasihat yang disampaikan kepada Presiden kepada.[13]

Terdapat perbedaan prinsip antara Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) dalam struktur ketatanegaraan

[11] Sesi Deska Fitri and Bustanuddin Bustanuddin, "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945," *Limbago: Journal of Constitutional Law* 1, no. 2 (2021), hlm. 283, https://doi.org/10.22437/limbago.v1i2.13385.

[12] Aas Subarkah dkk, *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019: Sejarah, Tugas Dan Fungsi,* (Jakarta: Wantimpres, 2017), hlm. 4.

[13] Fajlurrahman Jurdi, *Hukum Tata Negara Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 325.

Indonesia. *Pertama,* DPA secara kelembagaan tidak berada di bawah Presiden, melainkan memiliki kedudukan yang sejajar. Hal ini memberikan keleluasaan bagi DPA untuk menyampaikan pertimbangan dalam bentuk pendapat, nasihat, maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan negara secara independen. Sebaliknya, Wantimpres merupakan lembaga yang dibentuk langsung oleh Presiden, yang keberadaannya hanya didasarkan pada Keputusan Presiden dan memiliki sifat subordinatif terhadap Presiden, sehingga ruang geraknya lebih terbatas.

Kedua, dari segi keanggotaan, DPA terdiri dari berbagai tokoh masyarakat, tokoh nasional, tokoh daerah, serta dari golongan profesi yang dipilih berdasarkan kriteria yang diatur secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan mengenai DPA. Sementara itu, anggota Wantimpres dipilih sepenuhnya berdasarkan pertimbangan subjektif Presiden, tanpa adanya ketentuan kualifikasi yang diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan.[14]

Sejak awal di dirikannya Wantimpres, tak jarang beberapa orang masih belum mengatahui lembaga ini. Dudung selaku penasihat khusus presiden urusan pertahanan nasional dalam wawancaranya di detiknews, mengatakan bahwa Wantimpres sudah tidak ada lagi, karena fokus utama saat ini adalah perkembangan situasi di Timur Tengah dan masalah di papua. Tetapi hal tersebut belum dipastikan apakah penasihat khusus presiden ini menggantikan Wantimpres atau tidak.[15]

Muncul berbagai pendapat yang menyatakan bahwa keberadaan lembaga ini dipandang kurang esensial dalam konteks penyelenggaraan pemerintahan. Hal tersebut disebabkan oleh kenyataan bahwa Presiden telah didukung oleh berbagai elemen tenaga profesional, seperti staf ahli, staf khusus, serta tim teknis di berbagai bidang, yang secara langsung dapat memberikan masukan dan pertimbangan sesuai dengan keahlian masing-masing. Kondisi ini menimbulkan persepsi bahwa fungsi

[14] Dimyati Hartono, *Problematik Dan Solusi Amandemen Undang-Undang Dasar 1945,* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), hlm. 66.

[15] Adhyasta Dirgantara, "Dudung Sebut Prabowo Tak Miliki Wantimpres, Hanya Penasihat Khusus", https://nasional.kompas.com/read/2024/10/22/12461261/dudung-sebut-prabowo-tak-miliki-wantimpres-hanya-penasihat-khusus diakses 12 Juni 2025 pukul 21.06 WIB.

lembaga penasihat seperti Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi tidak lagi mendesak atau krusial.

Setelah Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dibubarkan, fungsinya secara formal digantikan oleh Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Namun, pergantian lembaga tersebut tidak serta-merta membawa perubahan yang signifikan dalam hal fungsi maupun efektivitas sebagai lembaga penasihat Presiden. Bahkan, beberapa opini publik menyebutkan bahwa, kinerja Wantimpres dinilai tidak menunjukkan perbaikan dibandingkan dengan lembaga sebelumnya. Salah satu faktor yang menjadi sorotan adalah adanya pasal yang mengatur bahwa saran atau pertimbangan yang diberikan oleh Wantimpres kepada Presiden bersifat rahasia. Ketentuan ini secara tidak langsung menghambat akses publik terhadap kinerja lembaga tersebut, karena tidak terdapat mekanisme transparansi yang memungkinkan evaluasi atau pengawasan publik.

Hasil studi terdahulu juga menunjukkan bahwa keberadaan Wantimpres dipersepsikan sebagai lembaga yang tidak terlalu dibutuhkan dalam struktur pemerintahan. Hal lain yang menyebabkan bahwa keberadaan Wantimpres dikatakan sebagai lembaga yang tidak terlalu dibutuhkan yaitu, saran-saran yang disampaikan oleh Wantimpres tidak bersifat mengikat atau wajib dilaksanakan oleh Presiden dan keberadaan lembaga ini tidak memberikan dampak signifikan terhadap pengambilan kebijakan strategis di tingkat nasional. Oleh karena itu, efektivitas dan urgensi keberadaan lembaga penasihat presiden di Indonesia kerap dipertanyakan, baik dari perspektif akademik maupun dalam wacana publik yang lebih luas.[16]

Wantimpres masih terus berdiri hingga akhir kepemimpinan Presiden Jokowi, sampai kemudian menghadapi pergantian yang cukup substansial dengan adanya revisi Wantimpres. DPR serta Presiden sudah menyetujui revisi undang-undang ini

[16] Nanda Khalimatus Sa'diyah, "Urgensi Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia sebagai Lembaga Penasihat Presiden", *Skripsi,* (Tegal: Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal, 2025), hlm. 10.

ketika tanggal 19 September 2024 diadakan rapat paripurna DPR RI ke-7 pada priode persidangan I tahun sidang 2024-2025, di Gedung Nusantara II DPR RI.

Dari latar belakang yang sudah penulis uraikan diatas, bahwa eksistensi Wantimpres sampai saat ini belum terlihat. Penelitian ini penting untuk dilakukan mengingat posisi Wantimpres sebagai lembaga penasihat Presiden memegang peranan penting dalam memberikan pertimbangan terhadap berbagai Keputusan. Adapun yang melatarbelakangi pemilihan batasan tahun 2007–2024 adalah tahun tersebut mencakup masa pemerintahan dua presiden, yakni Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo, yang masing-masing memiliki karakteristik kepemimpinan dan penggunaan lembaga penasihat yang berbeda, Adapun judul yang penulis ambil adalah **"Peran Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI) dalam Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2007-2024"**

Selain itu, penelitian ini dapat di kategorikan sejarah politik. Hal ini disebabkan karena Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) merupakan lembaga yang secara langsung berkaitan dengan struktur dan dinamika politik dalam sistem pemerintahan Indonesia. Kajian terhadap peran lembaga ini berarti menelaah fungsi, kewenangan, serta kontribusinya dalam konteks pengambilan keputusan politik di tingkat eksekutif. Secara konseptual, sejarah politik adalah cabang dari ilmu sejarah yang mempelajari peristiwa, institusi, tokoh, kebijakan, dan dinamika kekuasaan dalam suatu negara atau pemerintahan pada kurun waktu tertentu. Dengan fokus pada Wantimpres sebagai institusi politik dan pengaruhnya dalam sistem pemerintahan Indonesia, maka skripsi ini jelas termasuk dalam ruang lingkup sejarah politik.

Melalui penelitian ini, peran Wantimpres dianalisis berdasarkan perubahan sistem pemerintahan setelah amandemen UUD 1945. Oleh karena itu, penelitian ini relevan untuk dikategorikan dalam sejarah politik dengan pendekatan historis terhadap perkembangan Wantimpres dalam hubungannya dengan praktik pemerintahan Indonesia dari tahun 2007 hingga 2024.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka disusunlah rumusan masalah, diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sejarah berdirinya embaga Dewan Pertimbangan Presiden RI tahun 2007?
2. Bagaimana peran lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI dalam sistem pemerintahan Indonesia tahun 2007-2024?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dibuatnya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mejelaskan sejarah berdirinya Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI tahun 2007
2. Menjelaskan peran Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI dalam sistem pemerintahan Indonesia tahun 2007-2024

D. Kajian pustaka

Kajian Pustaka merupakan kegiatan mengulas sumber-sumber, meneliti kembali literatur yang sudah di publikasikan oleh peneliti sebelumnya mengenai dengan topik yang akan diteliti. Kajian pustaka meliputi sumber yang pernah dianalisis dan bertujuan untuk memeberi informasi kepada para pembaca mengenai hasil dari penelitian studi lain yang berkaitan dengan penelitian yang akan dikerjakan serta mengaitkan penelitian dengan literatur yang telah ada guna mengisi celah kekosongan pembahasan dalam penelitian sebelumnya.[17]

Penelitian tentang peran lembaga dewan pertimbangan presiden (Wantimpres) dalam sistem pemerintahan Indonesia tentu bukanlah penelitian yang baru, maka penulis memerlukan tinjauan pustaka hasil penelitian terdahulu yang

[17] Nanang Faisol Hadi and Nur Kholik Afandi, "Literature Review Is A Part of Research", *Sultra Educational Journal* 1, no. 3 (2021), hlm. 71, https://doi.org/10.54297/seduj.v1i3.203.

memiliki kesamaan tema terkait judul yang akan diteliti untuk memudahkan dalam penulisan skripsi, diantaranya sebagai berikut:

Pertama, jurnal karya Windy Rizky Putri dengan judul **"**Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Ketatanegaraan di Indonesia Pasca Revisi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Wantimpres**"** yang diterbitkan oleh *Civilia: Jurnal Kajian Hukum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. Jurnal ini membahas bagaimana Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia sebelum dan setelah revisi UUD Nomor 19 tahun 2006. Adapun perbedaan dengan penelitian yang penulis kerjakan adalah penulis berfokus pada peran dan kinerja Lembaga Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia dalam kurun waktu 2007-2024.

Kedua, Jurnal yang ditulis Mochammad Faisol yang berjudul **"**Kedudukan dan Kewenangan Dewan Pertimbamgan Presiden dalam Tinjauan Fiqh Siyasah" diterbitkan oleh *Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* tahun 2019. Faisol menjelaskan, dalam prinsip Hukum Tata Negara Islam, fungsi pemberian nasihat dan pertimbangan kepada pemerintahan dijalankan oleh sebuah lembaga yang dikenal dengan sebutan *Ahl al-Halli wa al- 'Aqdi*. Lembaga ini tidak hanya memiliki kewenangan untuk mengangkat atau menetapkan seorang pemimpin pemerintahan, tetapi juga memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan pertimbangan strategis kepada yang berwenang.[18] Penelitian ini dilihat dari sudut pandang hukum Islam, berbeda dengan penelitian yang penulis kerjakan, yaitu lebih bersifat deskriptif dengan mengetahui bagaimana perkembangan Wantimpres dari waktu ke waktu dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Ketiga, jurnal dengan judul "Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia" oleh Briliant Bintang Prasetya dan Ryan Muthiara Wasti yang diterbitkan *Jurnal Hukum & Pembangunan* tahun 2022. Perbedaan dengan penelitian yang penulis kerjakan adalah, jurnal ini tidak membahas bagaimana

[18] Mochammad Faishol, "Kedudukan Dan Kewenangan Dewan Pertimbangan Presiden Dalam Tinjauan Fiqh Siyasah", *Jurnal Pemikiran Dan Pembaharuan Hukum Islam* 22, no. 2 (2019), hlm. 265.

kondisi wantimpres sedangkan penulis menjelaskan bagaimana kondisi wantimpres pasca amandemen, lebih tepatnya saat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Joko Widodo.

Keempat, jurnal karya Yudi Widagdo Harimurti dengan judul **"**Analisis Kritis UU Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden" yang diterbitkan *Jurnal Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan* tahun 2014. Dalam jurnal ini dijelaskan, berkenaan dengan politik hukum pembentukan wantimpres, maka dapat di analisis apabila didasarkan pada Teori Efektivitas, maka eksistensi wantimpres tidak dibutuhkan dalam penyelenggaraan negara. Sedangkan penelitian yang penulis kerjakan tidak menganalisis isi dari UU nomor 19 tahun 2006 tersebut, melainkan penulis gunakan sebagai sumber saja.

Kelima, Jurnal yang diterbitkan oleh *Limbago: Journal of Constitutional Law* dengan judul "Analisis Kedudukan Dewan Pertimbangan Presiden Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945" oleh Sesi Deska Fitri dan Bustanuddin. Jurnal ini menganalisis bagaimana kedudukan Wantimpres berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Penelitian ini lebih berorientasi pada aspek yuridis normatif, yakni menelaah kedudukan Wantimpres secara hukum berdasarkan ketentuan konstitusional dalam UUD 1945, baik dari segi pembentukan, fungsi, maupun kewenangannya dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. Berbeda dengan penelitian yang penulis kerjakan, penulis menitikberatkan pada analisis empiris terhadap peran aktual Wantimpres dalam praktik pemerintahan selama dua periode kepemimpinan, yaitu era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Joko Widodo.

Keenam, Jurnal *APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata negara-Hukum Administrasi negara* oleh Kristiawan Putra Nugraha yang diterbutkan tahun 2024 dengan judul "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan di Indonesia". Kristiawan menjelaskan bahwa secara konseptual, keberadaan Wantimpres dasarnya memiliki kesamaan esensial yag serupa dengan Dewan Pertimbangan DPA, yakni dalam hal fungsinya sebagai lembaga penasihat bagi Presiden. Meskipun demikian, secara

struktural dan konstitusional, kedudukan kedua lembaga tersebut tidaklah setara, sehingga tidak tepat apabila Wantimpres dianggap sebagai versi baru dari DPA. Jika ditelaah lebih dalam dari, baik Wantimpres maupun DPA memiliki kesinambungan dengan *Raad van State* pada masa Hindia Belanda yang berfungsi sebagai mekanisme pengawasan internal terhadap pemerintah guna mencegah munculnya praktik otoritarianisme, pengambilan keputusan yang tergesa-gesa, serta potensi kesalahan dalam proses penetapan kebijakan publik.[19]

Ketujuh, Skripsi Yusri Wahyuni, mahasiswi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta yang berjudul "Urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia". Skripsi Yusri membahas tentang bagaimana urgensi Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia dan membandingkan dengan Lembaga DPA dilihat dari perspektif hukum dan ketatanegaraan. Sedangkan penelitian ini tidak membandingkan dengan Lembaga DPA melainkan hanya menjelaskan sejarah DPA dan menjelaskan bagaimana peralihan dari DPA menjadi wantimpres.

Kedelapan, Skripsi Agung Pratama Irwan mahasiswa Universitas Muslim Indonesia Makassar dengan judul "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia". Agung mengatakan, efektivitas Watimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia tentunya masih terlihat sangat kurang, dikarenakan nasihat dan pertimbangan Watimpres kepada Presiden dirahasiakan dari khalayak umum dan tidak disampaikan kepada publik sehingga masyarakat tidak mengetahui apa yang menjadi nasihat serta pertimbangan dari watimpres. [20]

[19] Kristiawan Putra Nugraha, "Meneropong Perdebatan UU Wantimpres: Menimbang Efektivitas Dan Optimalisasi Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia", *APHTN-HAN: Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara-Hukum Administrasi Negara* 3 (2) (2024): 95, https://japhtnhan.id/index.php/japhtnhan/article/view/160/52.

[20] Agung Pratama Irwan, "Analisis Kedudukan dan Fungsi Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia", *Skripsi*, (Makassar: Fakultas Hukum Universitas Islam Makassar, 2023), hlm. 54.

E. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian yang bersifat Historis studi literatur. Louis Gottschalk merumuskan langkah-langkah dalam penelitian sejarah, yaitu pengumpulan objek dan bahan relevan baik tertulis maupun lisan, eliminasi bahan- bahan yang tidak asli, mengevaluasi kesaksian yang dapat dipercaya berdasarkan bahan- bahan asli dan menyusun kisah sejarah dari kesaksian yang dapat dipercaya tersebut. Menurut Dudung Abdurrahman, langkah-langkah tersebut dapat distilahkan sebagai: heuristik, kritik atau verifikasi, interpretasi, dan historiografi.[21]

1. Heuristik

Heuristik merupakan tahap awal yang harus dilakukan oleh seorang peneliti sejarah dalam melakukan penelitian sejarah. Berdasarkan bentuknya, sumber sejarah diklasifikasikan menjadi tiga kategori, yakni: sumber benda (bangunan, artefak), sumber tertulis (seperti artikel, dokumen resmi, dan catatan sejarah), serta sumber lisan (yang diperoleh melalui wawancara atau kesaksian langsung).

Untuk melakukan penelitian ini penulis telah mencari dan mendapatkan sumber yang diperlukan. Penulis mendatangi beberapa tempat guna mengumpulkan sumber yang diperlukan, diantaranya Kantor Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres), Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (perpusnas), Perpustakaan Kementrian Sekretariat Negara RI, Pepustakaan UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan Perpustakaan Batu Api, Jatinangor.

Selanjutnya klasifikasi sumber dalam tahapan heuristik terbagi menjadi dua bagian, sumber primer dan sekunder. Adapun yang dimaksud dengan sumber primer adalah jika narasumber mendengar dan menyaksikan kejadian secara langsung atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, sedangkan sumber sekunder

[21] Faizal Arifin, *Metode Sejarah: Merencanakan Dan Menulis Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2023), hlm. 6.

adalah informasi yang didapat hanya dari mendengar peristiwa itu dari orang lain.[22]

a. Sumber primer
    1) Sumber tertulis
        a) Arsip
            (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
            (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
            (3) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 tentang Dewan Pertimbangan Presiden.
            (4) Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 tentang tata kerja Dewan Pertimbangan Presiden dan Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
            (5) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2007 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 10 tahun 2007 tentang tata kerja Dewan Pertimbangan Presiden.
            (6) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2007 tentang hak keuangan dan fasilitas lain ketua dan anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
            (7) Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 7 Tahun 2020 tentang organisasi dan tata kerja sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden.
            (8) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.
            (9) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1978 tentang perubahan dan penyempurnaan Undang-Undang nomor 3 tahun 1967 tentang Dewan Pertimbangan Agung.

[22] Nina Herlina, *Metode Sejarah*, (Bandung: Satya Historika, 2008), hlm. 24–26.

2) Buku
   (1) *Dewan Pertimbangan Presiden 2015-2019 Sejarah, Tugas dan Fungsi* diterbitkan oleh Wantimpres tahun 2017.
   (2) *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Periode 2015-2019* diterbitkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden.
   (3) *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024* diterbitkan oleh Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2024.
3) Warta/majalah
   (1) Warta Dewan Pertimbangan Presiden edisi 1, 2, 3, 4, 5, 6 tahun 2018.
   (2) Warta Dewan Pertimbangan Presiden edisi 1, 2 tahun 2019.
   (3) Warta Dewan Pertimbangan Presdien edisi 1 tahun 2020.
4) Laporan kerja / laporan keuangan/ rencana strategis / rencana kerja (sumber primer kurang kuat)
   (1) Laporan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2018.
   (2) Laporan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020.
   (3) Laporan kinerja Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023.
   (4) Laporan keuangan Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2023.
   (5) Rencana strategis Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2020-2024.
   (6) Rencana kerja Dewan Pertimbangan Presiden tahun 2024.
3) Internet (website/youtube)
   (1) Detiknews (https://news.detik.com/) tahun 2007 “Wantimpres Resmi Dilantik SBY”.
   (2) Antara: Kantor Berita Indonesia (https://www.antaranews.com/) tahun 2010 “Presiden Lantik Anggota Wantimpres”.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(3) Kementrian Sekretariat Negara Republik Indonesia (https://www.setneg.go.id/) tahun 2019 “Presiden Jokowi Lantik Anggota Wantimpres 2019-2024”.

(4) Berita Satu (https://youtu.be/DOzFV1uxnYo?si=CsTTKEHk_CdO69SS) tahun 2014 “Serah Terima Jabatan Wantimpres”.

(5) CNBC Indonesia (https://youtu.be/uRHjVtMY7DY?si=-lX_10uROb_YV5Y3) tahun 2024 “DPR sahkan UU Wantimpres, ada Pasal krusial!”

(6) https://wantimpres.go.id/id/ website resmi Wantimpres.

4) Sumber lisan

a) Wawancara

(1) Agus Widodo selaku Sekretaris Dewan Pertimbangan Presiden.

(2) Hangga Filardikh Bachtiar selaku kepala bagian tata usaha, rumah tangga dan protokol.

(3) Kris Biantoro selaku analisis anggaran ahli madya.

(4) Tiara selaku Kepala Sub Bagian Rumah Tangga dan Perlengkapan.

(5) Bintang Verawati selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

(6) Sugeng Widodo selaku Bendahara.

5) Sumber benda (audio / visual)

a) Monumental

(1) Foto kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia (Wantimpres RI).

(2) Foto pelantikan anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024.

(3) Foto anggota Dewan Pertimbangan Presiden periode 2019-2024.

b) Ornamental

(1) Wiranto menerima kunjungan kehormatan Mr. Teo Chee Hean di kantor Wantimpres.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

(2) H. R Agung Laksono melaksankan rangkaian kunjungan kerja ke Kabupaten Timor Tengah Selatan.

(3) Foto bersama Ketua dan Anggota Wantimpres periode 2019-2024 dengan Presiden Joko Widodo.

c) Fotografis

(1) Peta kota Jakarta Pusat lokasi Kantor Sekretariat Dewan Pertimbangan Peresiden Republik Indonesia.

(2) Diagram Struktur Organisasi Sekretariat Wantimpres .

d) Fonografis

(1) https://youtu.be/d_C1Y6qlNDo?si=r6Zy7Wzkh6tPjHw
Youtube Wantimpres "Dialog Wantimpres bersama Prof. Emil Salim (ketua Wantimpres periode 2010-2014)" .

(2) https://youtu.be/IwlO3A5LKlM?si=VIvauEd2XDyhwtVS
Youtube Wantimpres "Episode 1: Wiranto bicara blak-blakan tentang Wamtimpres" .

(3) https://youtu.be/uaMQ0x1J84Q?si=30eYF1exd-FnTDoL
Youtube Berita Satu "Dialog: Berdayakan Wantimpres! #1".

(4) https://youtu.be/n6ph8ezKmMc?si=i3J6Jgkm4TTyNPbI
Youtube Berita Satu "Dialog: Berdayakan Wantimpres! #2".

a. Sumber sekunder

1) Sumber tertulis

a) Buku

(1) Jimly Asshidqie, *Memorabilia: Dewan Pertimbangan Agung".*

(2) Adnan Buyung Nasution, *Nasihat untuk SBY.*

(3) Dewan Pertimbangan Presiden, *Indonesia emas yang maju, berdaya saing, adil dan sejahtera.*

(4) Anonymous, *Selayang Pandang Dewan Pertimbangan Agung dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.*

(5) Sidarto Danusubroto, *Jalan Terjal Perubahan: Dari Ajudan Soekarno Sampai Wantimpres Joko Widodo*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

(6) Velix Vernando Wanggai, *Mengelola Sebuah Perubahan: Memahami Arah Kebijakan Pengembangan Wilayah Era SBY (2004-2014).*

b) Jurnal

(1) Rapif Sultan Al Farizi & Ahmad Naufal Nabawi, "Konsep Trias Politica dan Penerapannya di Sistem Pemerintahan Indonesia", *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains dan Sosial Humanioral*.

(2) Yeni handayani, "Ada Apa Dengan Dewan Pertimbangan Presiden?", *Jurnal RechtsVinding Online: Media Pembinaan Hukum Nasional.*

(3) As'ad Syukri, "Pasang Surut Lembaga DPA", *Al-Qalam.*

(4) Praydi & Ully Ngesti Pratiwi, "Wacana Kembalinya Dewan Pertimbangan Agung dalam RUU Wantimpres", *Bidang Politik, Hukum dan Keamanan: Info Singkat, Kajian Singkat Terhadap Isu Aktual dan Strategis.*

2. Kritik

Kritik merupakan tahapan selanjutnya dalam metode penelitian sejarah yang dilakukan setelah proses heuristik selesai. Tahapan ini bertujuan untuk melakukan penilaian terhadap sumber-sumber yang telah berhasil dikumpulkan, guna memastikan keaslian, keakuratan, serta relevansinya terhadap topik penelitian. Pada tahap ini, setiap sumber diverifikasi untuk menilai apakah sumber tersebut dapat dipercaya dan digunakan untuk penulisan sejarah. Secara umum, kritik dalam penelitian sejarah terbagi menjadi dua jenis, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

a. Kritik eksternal

Kritik ekstern berfokus pada aspek fisik dan keaslian sumber, seperti asal usul dokumen, penulis, waktu penulisan, serta autentisitas bentuknya.[23] Kritik ekstern

[23] Sulasman, *Metode Penelitian Sejarah: Teori, Metode Dan Contoh Aplikasi*, (Bandung: Bandung: CV Pustaka Setia, 2014), hlm. 101.

digunakan untuk memverifikasi apakah sumber tersebut otentik, absah atau layak untuk di gunakan sebagai sumber dalam penelitian sejarah.

Salah satu cara kerja kritik eksternal, dengan memverifikasi/periksa keontetikan sumber yang digunakan melalui verifikasi titik tidak sebelumnya dan titik tidak setelahnya yang mencakup:

1. Kapan dan dimana sumber tersebut dibuat.
2. Kapan sumber tersebut diterbitkan.
3. Siapa yang membuat sumber tersebut.
4. Materi dari sumber; bahan-bahan yang dipakai untuk membuat sumber tersebut (kertas, tinta).
5. Identifikasi pengarang sumber; mengecek keaslian tanda-tangan, mengecek materai dan jenis huruf yang dipakai.
6. Verifikasi sumber tersebut asli atau turunan.
7. Verifikasi sumber tersebut utuh atau sudah berubah.

Sumber yang dipakai untuk penelitian ini jelas berbeda-beda bentuk, ada dalam bentuk tertulis seperti arsip/dokumen, buku, artikel internet dan lainnya. Adapun dalam bentuk lisan, dimana penulis mewawancarai narasumber yang dapat menjelaskan secara gamblang tentang bagaimana peran Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia dari tahun 2007-2024.

Penulis mengambil salah satu sumber tertulis berupa arsip/dokumen, yaitu Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang dewan pertimbangan presiden sebagai contoh dari kegiatan kritik ekstern. Berdasarkan hasil penelitian, arsip tersebut adalah arsip salinan atau turunan dari arsip asli. Meskipun begitu, arsip tersebut layak dijadikan sebagai sumber, karena disahkan langsung oleh pendiri lembaga wantimpres Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006.

Kemudian penulis mengambil salah satu sumber tertulis dari buku yang berjudul *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024.* Buku ini diterbitkan oleh wantimpres sendiri dan isi dari buku

sezaman dengan perkembangan wantimpres. Font yang digunakan sangat jelas untuk dibaca. Maka dari itu, buku ini layak dijadikan sebagai sumber.

b. Kritik intenal

Setelah melakukan kritik ekstern, langkah selanjutnya adalah kritik intern hal yang harus dilakukan ialah dengan melihat aspek isi atau dalam dari sumber tersebut. Setelah fakta kesaksian didapatkan melalui kritik ekstern, seorang peneliti mengadakan evaluasi terhadap kesaksian sumber tersebut.[24]

Kritik intern dalam kajian sejarah merupakan tahapan analisis yang bertujuan untuk menilai tingkat keakuratan isi dari suatu sumber sejarah, apakah sumber tersebut kredibel atau tidak. Fokus utama dalam kritik ini terletak pada isi materi sumber itu sendiri, bukan pada aspek fisiknya. Dalam melakukan kritik intern, seorang sejarawan dituntut untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap isi dokumen, dengan mempertimbangkan relevansi dan validitas unsur-unsur yang terkandung di dalamnya. Terdapat beberapa cara kerja kritik intern, diantaranya:

1. Melakukan penilaian intrinsik terhadap sumber yang digunakan.
2. Menyoroti pengarang sumber.
3. Melakukan Koroborasi.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

Unsur-unsur dalam dokumen akan dianggap relevan apabila memiliki kedekatan temporal maupun kontekstual dengan peristiwa yang dideskripsikan. Artinya, semakin dekat informasi dalam dokumen tersebut dengan kejadian nyata yang terjadi, maka semakin tinggi pula tingkat kredibelan nya.

Sebagai contoh dari kritik intern, penulis mengambil sumber tertulis dari arsip/dokumen Undang-Undang nomor 19 tahun 2006 tentang wantimpres. Isi dari Undang-Undang ini adalah kedudukan, tugas dan fungsi, susunan dan keanggotaan, pengangkatan dan pemberhentian, mekanisme kerja, serta pembiayaan dan hak keuangan Dewan Pertimbangan Presiden. Dengan demikian, sumber ini dapat dipercaya (kredibel).

[24] Nina Herlina, *op. cit.*, hlm. 30.

Sedangkan buku *Memori Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia Periode 2019-2024.* Sumber ini dapat dipercaya (kredibel) karena berisi tentang informasi anggota dewan pertimbangan presiden periode 2019-2024, yang dimana periode tersebut berlangsung selama pemerintahan Joko Widodo.

3. Interpretasi

Tahapan berikutnya adalah Interpretasi, dimana interpretasi dikerjakan setelah kritik Tahap ini penting karena merupakan tahap akhir yang ditempuh sebelum melakukan historiografi (penulisan sejarah). Pada tahap ini, sumber sejarah yang telah di kritik dan sudah pasti dijadikan sebagai bahan untuk penulisan sejarah akan ditafsirkan.[25]

Metode interpretasi juga merupakan pendekatan yang menekankan pada pemahaman makna di balik fakta-fakta sejarah, bukan sekadar mengumpulkan data atau kronologi peristiwa. Dalam metode ini, peneliti berusaha menafsirkan peristiwa masa lalu dengan mempertimbangkan konteks sosial, politik, budaya, dan nilai-nilai yang berlaku pada zamannya. Tujuannya adalah untuk memahami *mengapa* suatu peristiwa terjadi dan bagaimana maknanya bagi pelaku sejarah maupun masyarakat saat itu. Terdapat beberapa cara kerja Interpretasi diantaranya:

1. Analisis, menguraikan fakta-fakta sejarah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil untuk memahami detailnya.
2. Sintesis, menggabungkan berbagai fakta yang telah dianalisis menjadi satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan.
3. Kontekstualisasi, memahami peristiwa sejarah dalam konteks sosial, politik, ekonomi, dan budaya pada saat itu.
4. Kronologi, mengurutkan peristiwa sejarah berdasarkan waktu untuk memahami hubungan sebab akibat.
5. Penilaian Perspektif, mengidentifikasi sudut pandang penulis sumber sejarah dan mempertimbangkan potensi bias dalam sumber tersebut.

[25] Wulan Juliana Sukmana, "Metode Penelitian Sejarah", Jakarta. *Seri Publikasi Pembelajaran* 1, no. April (2021), hlm. 1–4, http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/tsaqofah/article/view/3512.

6. Penafsiran Makna, memberikan pemahaman mendalam tentang apa yang terjadi, mengapa terjadi, dan apa dampaknya.
7. Argumentasi, menyajikan temuan dan interpretasi dengan bukti-bukti yang kuat dan alasan yang jelas.

Interpretasi dalam kajian sejarah dapat diklasifikasikan ke dalam dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Analisis merujuk pada proses penguraian terhadap unsur-unsur yang terdapat dalam suatu peristiwa sejarah guna memahami struktur dan makna di baliknya secara mendalam. Sementara itu, sintesis merupakan proses menyatukan berbagai elemen informasi dan temuan historis menjadi suatu pemahaman yang utuh dan terpadu.[26]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori *Trias Politica,* penyelenggaraan kekuasaan negara diklasifikasikan ke dalam tiga cabang yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Pemisahan kekuasaan ini tidak hanya bertujuan untuk membedakan fungsi dan peran masing-masing lembaga, tetapi juga dimaksudkan sebagai mekanisme pengawasan dan pengendalian agar tidak terjadi dominasi kekuasaan oleh salah satu cabang. Teori *Trias Politica* pertama kali dikemukakan oleh Montesquieu, yang berpendapat bahwa pembagian kekuasaan ke dalam tiga cabang tersebut harus dilakukan secara jelas dan setiap lembaga menjalankan tugasnya masing-masing tanpa ada campur tangan urusan dengan cabang kekuasaan lain. Dengan demikian, pemisahan ini diharapkan menjadi sistem penyeimbang *(checks and balances)* dalam struktur pemerintahan sehingga dapat meminimalisir potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak-pihak yang berkuasa.[27]

Dalam praktik ketatanegaraan Indonesia, prinsip pemisahan kekuasaan diterapkan secara tidak sepenuhnya murni. Di satu sisi terdapat pembedaan fungsi antar lembaga negara, namun di sisi lain tetap terdapat mekanisme kerja sama untuk

[26] Verelladevanka Ardyamarthanino, "Maksud Interpretasi dalam Metode Penelitian Sejarah", https://www.kompas.com/stori/read/2022/10/21/200000279/maksud-interpretasi-dalam-metode-penulisan-sejarah diakses 13 Juni 2025 pukul 08.10 WIB.

[27] Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 282.

mencapai tujuan bernegara. Dalam kerangka tersebut, Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) tidak dapat dikategorikan sebagai cabang kekuasaan tersendiri, melainkan merupakan organ konsultatif di bawah lingkungan kekuasaan eksekutif. Hal ini sesuai dengan amanat Pasal 16 UUD 1945 yang kemudian dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2006 (yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 2024) serta Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2007 mengenai tata kerja Wantimpres.

Kedudukan demikian menempatkan Wantimpres sebagai instrumen penopang dalam menjalankan fungsi eksekutif tanpa bertentangan dengan prinsip pemisahan kekuasaan, karena sifat pertimbangannya tidak mengikat dan pertanggungjawabannya secara langsung hanya kepada Presiden. Dengan demikian, Wantimpres dapat dipahami sebagai dewan penasihat (*advisory council)* yang berfungsi memperkuat kapasitas pengambilan keputusan Presiden, sekaligus menjaga agar tetap berada dalam koridor trias politica.

Untuk menganalisis sejarah periode 2007–2024, penelitian ini menggunakan pendekatan *middle-range theory* ala Robert K. Merton sebagai jembatan antara *grand theory trias politica* dan temuan empiris Wantimpres lintas rezim. *Middle-range theory* mendorong untuk merumuskan proposisi spesifik, cukup abstrak untuk digeneralisasi, tetapi tetap dekat data, seperti (1) Semakin terinstitusionalisasi prosedur konsultasi Wantimpres (rapat, penyerapan aspirasi, dan kanal penyampaian nasihat), semakin besar peluang konsistensi kebijakan eksekutif tanpa menambah *veto players* baru; (2) Desain hukum yang menegaskan sifat non-mengikat nasihat Wantimpres menjaga *checks and balances* karena tidak menggeser fungsi legislatif/yudikatif; (3) Perubahan norma kelembagaan (penegasan status Wantimpres sebagai **lembaga negara**, perubahan nomenklatur menjadi *Wantimpres RI*, dan fleksibilitas komposisi anggota dalam **UU 64/2024**) memengaruhi jangkauan isu dan *policy access* Wantimpres terhadap Presiden. Hal-

UIN SUNAN GUNUNG DJATI

hal tersebut bisa diuji secara historis pada periode SBY–Jokowi dengan menelusuri dokumen hukum, Renstra Wantimpres, dan praktik tata kerja resminya.[28]

Menurut Sunarto dalam Ahmad Yani, prinsip *checks and balances* merupakan salah satu prinsip fundamental dalam sistem ketatanegaraan yang menghendaki adanya keseimbangan kekuasaan antara tiga cabang utama pemerintahan, yaitu legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut diposisikan dalam kedudukan yang sama serta memiliki mekanisme pengawasan satu terhadap yang lain, guna mencegah penyalahgunaan kewenangan oleh salah satu lembaga kekuasaan tersebut.[29]

Teori *trias politica* dan *middle-range theory* dapat saling melengkapi dalam menganalisis Peran Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden RI (Wantimpres RI) pada periode 2007–2024. *Trias politica* memberikan kerangka normatif mengenai pembagian kekuasaan negara, di mana Wantimpres diposisikan sebagai lembaga penasehat yang melekat pada ranah eksekutif dan tidak mengganggu independensi legislatif maupun yudikatif. Hal ini menegaskan bahwa Wantimpres berfungsi memperkuat kapasitas pengambilan keputusan Presiden tanpa menciptakan aktor veto baru yang bisa menggeser keseimbangan kekuasaan.

Sementara itu, *middle-range theory* berperan sebagai jembatan analisis untuk menelusuri dinamika empiris Wantimpres sepanjang 2007–2024. Teori ini memungkinkan penelitian menyusun proposisi-proposisi historis yang terukur, misalnya bagaimana perubahan regulasi (UU 19/2006 menjadi UU 64/2024) dan mekanisme kerja (Perpres 10/2007) memengaruhi tingkat efektivitas nasihat Wantimpres terhadap kebijakan Presiden. Dengan cara ini, penelitian tidak berhenti

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[28] Rapif Sultan Al Farizi & Ahmad Naufal Nabawi, "Konsep Trias Politica Dan Penerapannya Di Sistem Pemerintahan Indonesia," *Nusantara: Jurnal Pendidikan, Seni, Sains Dan Sosial Humaniora* 1:2 (2023): hlm. 10, https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/download/544/291/3838.

[29] Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-undang Dasar 1945, *(Indonesian Government System: Theory and Practice Approachesof 1945' Constitution),"* *Jikh* 12, no. 2 (2018), hlm. 126.

pada deskripsi kelembagaan, melainkan dapat menguji hubungan antara desain kelembagaan, praktik nasihat, dan keluaran kebijakan presiden.

Oleh karena itu, kombinasi *trias politica* sebagai lensa normatif *dan middle-range theory* sebagai alat analitis historis menjadikan kajian ini lebih komprehensif. Penelitian dapat menempatkan Wantimpres secara tepat dalam sistem pemerintahan Indonesia, sekaligus menilai secara empiris kontribusinya dalam proses politik dan kebijakan pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo.

4. Historiografi

Setelah menyelesaikan beberapa tahapan di awal, maka tahapan terakhir yang harus dilakukan adalah tahap Hitoriografi (penulisan sejarah). Menurut Abdurrahman, historiografi merupakan cara penulisan, penyampaian atau pelaporan hasil penelitian sejarah yang telah dikerjakan. Dari hasil penulisan tersebut akan memberikan gambaran yang jelas mengenai proses penelitian dari tahap pertama (tahap perencanaan) sampai tahap terakhir (pengambilan kesimpulan). Secara teoristis, historiografi memiliki dua makna yaitu penulisan sejarah (*historical writing)* dan sejarah penulisan sejarah (*historical of historical).*[30] Pada tahap ini, penulis memaparkan gambaran singkat mengenai topik pembahasan yang akan diteliti. Maka dari itu, sistemastika penulisan yang dibuat adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan, yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka dan metode penelitian (heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi).

BAB II sejarah Wantimpres, pada bab ini penulis akan membahas mengenai Sejarah berdirinya Lembaga Wantimpres yang memuat sejarah dan latar belakang berdirinya Wantimpres (Sejarah DPA, Dewan Pertimbangan pasca Amandemen, tugas dan fungsi Wantimpres dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden,

[30] Nurhayati, "Penulisan Sejarah (Historiografi): Mewujudkan Nilai-Nilai Kearifan Budaya Lokal Menuju Abad 21", *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan* Vol. 1 No. (2016), hlm. 257.

kedudukan Wantimpres dalam sistem pemerintahan di Indonesia, bidang dan jenis kegiatan dan profil anggota Wantimpres RI periode 2007-2024 dan mekanisme kerja Wantimpres RI).

BAB III peran Wantimpres dalam sistem pemerintahan Indonesia, dalam bab ini penulis akan membandingkan bagaimana kondisi Wantimpres selama dua kepemimpinan, yaitu masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (2007-2014) dan Presiden Joko Widodo (2014-2024). Membahas peran Wantimpres dalam memberikan pertimbangan kepada Presiden, Lembaga Wantimpres dengan lembaga *Conseil d'État* di Prancis dan isu strategis Wantimpres.

BAB IV Penutup, bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian Peran Lembaga Dewan Pertimbangan Presiden dalam Sistem Pemerintahan Indonesia tahun 2007-2024.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG